

PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING

Kajian Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH

Suharizal dan Firdaus Arifin

Fakultas Hukum Andalas, Kampus Limau Manis, Padang Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung Email: aripdg@yahoo.com, firdausarifin@yahoo.com

ABSTRACT

The practice of illegal logging is not a standing apart form of crime. There are many factors and aspects bounding it. In the context of this decision, the examination of the case and the final decision should not just rely on the provision of the forestry law, but also employ the marine criminal law since the crime utilizes cruise ship or the like. But it was not evident in the decision of District Court of Labuha. Even its criminal aspects of the marine criminal law tend to be forgotten by the panel of judges who investigate and adjudicate a quo case.

Keywords: illegal logging, corporate crime, the marine criminal law.

ABSTRAK

Praktek *illegal logging* bukan menjadi bagian dari bentuk kejahatan semata karena terdapat berbagai macam faktor yang melingkupinya. Dalam kerangka putusan pengadilan dalam kajian ini diperoleh bahwa putusan hanya berdasarkan atas hukum kehutanan, padahal seharusnya hakim juga bisa mengunakan hukum kejahatan kelautan karena adanya kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sehingga aspek kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam hukum kejahatan kelautan dilupakan oleh panel hakim untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam dapat diajudikasikan dalam proses peradilan atas kasus tersebut.

Kata kunci: pembabatan hutan, kejahatan korporasi, hukum kejahatan kelautan

JURNAL AGUSTUS.indd 219 5/16/2012 4:55:36 PM



•

I. PENDAHULUAN

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pada tanggal 30 Agustus 2005 Piter selaku pemilik kapal KM PM memerintahkan nahkoda kapal MF untuk berangkat menuju Timika Papua mengantar barang glontongan, selanjutnya kapal KM Putri Mimika berangkat ke kecamatan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula.

Namun sebelum sampai di kecamatan Dofa kapal tersebut singgah di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang disewa oleh terdakwa, dan pada tanggal 1 s/d 6 oktober 2005 melakukan pemuatan kayu olahan/gergaji jenis meranti berbentuk balok sebanyak 65M, dilakukan pemuatan dengan cara kayu-kayu balok/gergajian tersebut dibuang ke laut kemudian dirakit dan dirapatkan ke kapal dan diangkut dengan mengunakan Derek ke Kapal KM PM dan dimasukkan di palka kapal.

Kemudian setelah pemuatan, Nahkoda kapal MF menanyakan kepada terdakwa di mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang dimuat, lalu terdakwa mengatakan berangkat saja menuju Kecamatan Dofa Kabupaten Sula, apabila dalam perjalanan ada kendala/ hambatan maka pemilik kayu yaitu terdakwa yang bertanggung jawab sehingga nahkoda kapal MF berangkatkan kapal menuju Kecamatan Dofa dengan muatan kayu olahan/gergajian sebanyak 65M, yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Setelah kapal KM PM tiba di Kecamatan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 7 oktober 2005, kemudian pada tanggal 8 s/d 13 oktober 2005 melakukan pemuatan kayu olahan/gergajian jenis meranti berbentuk balok sebanyak 60M dengan cara kayu-kayu tersebut dibuang kelaut lalu dirakit dan dirapatkan ke kapal. Kemudian, kayu tersebut diangkat dengan memakai derek ke atas kapal dan dimasukkan ke palka, setelah pemuatan selesai kapal siap diberangkatkan tiba-tiba kapal patroli Angkatan Laut KRI Suluh Pari 809 merapat ke kapal KM PM.

Petugas angkatan laut memerintahkan nahkoda kapal MF naik ke kapal patroli Angkatan Laut untuk dilakukan pemeriksaan atas dokumen kayu yang dimuat, namun nahkoda kapal tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu-kayu yang dimuat, baik kayu dari Desa Wayaloar Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 65M, maupun kayu yang dimuat dari Kecamatan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 60M, tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Berdasarkan hal itu komandan patroli dari Angkatan Laut memerintahkan 4 (empat) orang petugas naik ke kapal KM PM untuk mengawal kapal beserta muatan kayu yang dimuat menuju Kendari Sulawesi Tenggara. Kemudian kapal tersebut dikembalikan ke Maluku Utara dan diserahkan ke Polda Maluku Utara sehingga kayu-kayu yang dimuat 125M tersebut telah disita lalu dilelang dan uang hasil pelelangan tersebut dijadikan barang bukti sebesar Rp. 99. 495.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupian).

Dakwaan

Dari putusan pada perkara a quo, dapat diketahui pahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Menyatakan Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, JPU dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya yaitu:

- 1. SP, SH 2). RL, 3).FB, 4). H.M.AKA (Saksi Verbalisan).
- 2. Barang-barang Bukti dan surat-surat yang diajukan oleh JPU dalam persidangan:
 - Uang tunai sebesar Rp. 99.495.000,-(sembilan puluh sembilan juta empat ratus a. sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kapal KM Putri Mimika, yang sejak di tingkat penyidikan telah b. dipinjam pakai oleh pemilik Peter Murthi;
 - Photo-photo KM putri Mimika; c.
 - Surat ukur Internasional (1969) Nomor 1512; d.
 - Sertifikat perangkat Radio Telkom kapal berukuran tonase kotor (100 M s/d e. 850M);
 - f. Sertifikat keselamatan;
 - Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal; g.
 - h. Surat Laut;
 - i. Biro klasifikasi Indonesia (lambung);
 - į. Biro klasifikasi Indonesia (mesin);
 - k. Sertifikasi garis muat Internasional;
 - 1. Dep. Hub. Gedung karya (T.12 s/d 17).



•

Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana (Requisitor) JPU No. Perkara: PDM-24/Labuha/09/2007 tertanggal 05 Februari 2007 dimana JPU pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan:

- 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Kayu gergajian/ olahan sebanyak 125M, yang telah dilelang oleh Polda Maluku Utara dengan nilai sebesar Rp. 99.495.000,-(sembilan puluh sembilan empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan
 - b. 1 (satu) buah kapal KM Putri Mimika beserta surat-surat
 - c. Dirampas untuk negara
- 3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum

Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum di muka persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Penilaian dan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Fakta Hukum dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penilaian dan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar seminggu sebelum pemuatan kayu milik Fret Borel, ayah terdakwa memberitahukan secara lisan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sula melalui petugas Salahudin Rahmat, bahwa terdakwa akan membeli kayu milik saksi Fret Borel.
- Bahwa benar penangkapan kayu-kayu dalam perkara ini dilakukan di atas kapal di Dofa Kabupaten Kepulauan Sula pada bulan Oktober 2005.

JURNAL AGUSTUS.indd 222 5/16/2012 4:55:37 PM

- igoplus
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 65 M dan dari Dofa sebanyak 60M.
- Bahwa benar kayu-kayu yang ditangkap oleh petugas TNI-AL milik saksi Fret Borel yang akan dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa benar kayu yang awalnya milik masyarakat petani Desa Wayaloar tersebut yang dibeli oleh saksi Fret Borel dengan harga Rp.650.000,-/M (enam ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) dari saksi RL untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.800.000/M (delapan ratus ribu rupiah per meter kubik).
- Bahwa benar untuk usaha tersebut saksi Fret Borel tidak mempunyai izin.
- Bahwa benar kayu-kayu yang berasal dari Desa Wayaloar Kecamatn Obi Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, telah berada di Dofa Kabupaten Kepulauan Sula tanpa dilengkapi SKSHH dan dokumen pendukun lainnya, dengan mengunakan kapal KM Putri Mimika.
- Bahwa benar terdakwa yang menghubungi pemilik kapal KM Putru Mimika yang bernama Peter Murthi untuk mengangkut kayu milik Fret Borel di Wayaloar dan selanjutnya Peter Murthi menghubungi Nahkoda untuk mampir ke Wayaloar dan Dofa untuk mengangkut kayu.
- Bahwa benar untuk pengangkutan kayu-kayu tersebut, terdakwalah yang menyediakan kapal dan saksi Fret Borel yang bertanggung jawab atas pemuatan kayu ke atas kapal KM Putri Mimika.
- Bahwa benar setelah dari Wayaloar terdakwa meminta supaya kapal KM Putri Mimika singgah terlebih dahulu di Dofa sebelum sampai ke desa Grokol melalui pemilik kapal saudara Peter.
- Bahwa benar kayu yang ditangkap berasal dari Wayaloar dan Dofa dengan jumlah 125
 M (seratus dua puluh meter kubik) dengan tanpa ada SKSHH.
- Bahwa benar dari hasil penjualan kayu-kayu tersebut saksi Fret Borel akan menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila kayu-kayu tersebut telah sampai di Soumil terdakwa di desa Grokol Pulau Mongoli Kabupaten Kepulauan Sula.

Putusan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

JURNAL YUDISIAL | Antinomi Penegakan Hukum | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | 223

JURNAL AGUSTUS.indd 223 5/16/2012 4:55:37 PM



Barangsiapa

Unsur bagian ini telah terpenuhi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ST Als ASNG ini adalah pribadi kodrati (natuurlijk person) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dengan demikian bagian dari inti delik ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan inti delik kedua telah terpenuhi.

Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. c.

Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang bukanlah merupakan merupakan inti delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi.

Oleh karena semua inti delik pidana Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat (5) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat melawan hukum (pemidanaan) ataupun melepaskan terdakwa dari kesalahannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu dijatuhi pula pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum menjatuhkan putusan ini, terlebih dahulu oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman atas diri terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dapat merugikan perekonomian negara.

224 | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | Antinomi Penegakan Hukum | JURNAL YUDISIAL

Perbuatan terdakwa yang bersedia membeli kayu dari masyarakat, akan memicu atau mengairahkan masyarakat dalam melakukan penebangan kayu tanpa ijin.

Hal-hal yang meringankan:





- •
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya
- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih diharapkan untuk berkumpul bersama keluarganya.

Sedangkan amar putusan adalah sebagai berikut;

- 1. Menyatakan terdakwa STAls ASNG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh mengangakut kayu tanpadilengkapi dengan dokumen yang sah".
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Kayu gergaji/olahan sebanyak 125M, yang telah di lelang oleh Polda Maluku Utara dengan nilai sebesar Rp. 99.495.000,-(sembillan puluh sembilan empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang tersimpan di Bank PT. BANK BRI (Persero) Tbk unit Bacan dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kapal KM Putri Mimika beserta surat-suratnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Peter Murthi.
- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,. (lima ribu rupiah)

II. RUMUSAN MASALAH.

Dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

- 1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim yang memutus dan memeriksa perkara pada Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH mengenyampingkan aspek-aspek pemidaan di bidang pelayaran, dan hanya memeriksa perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?.
- 2. Apakah Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH sudah mencerminkan kepastian hukum dan unsur kemanfaatan?.

JURNAL AGUSTUS.indd 225 5/16/2012 4:55:37 PM



₩

III. STUDI KEPUSTAKAAN DAN ANALISIS

1. Pengertian Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan bagian pemidanaan. Beberapa ahli hukum pidana mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut:

Roeslan Saleh (1962: 5) mendefinisikan pidana adalah "reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu". Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertangggung jawab".

Perbuatan melawan hukum menurut Simon, "dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya". Selama ini yang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang dianggap belum dewasa atau di bawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia kepada anak di bawah umur untuk mendapat hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (Sastrawijaya: 112).

Van Hamel mengartikan *Strafbaar feit* adalah sama dengan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa "kelakuan itu harus patut dipidana". Patut dipidana memiliki pengertian bahwa perbuatan itu harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Misalnya tentang larangan menginjak rumput di taman wisata. Karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal ini maka terhadap perbuatan ini tidak bisa dipidana.

Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian *strafbaar feit* dari kedua sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata bahwa :

- 1. Fiet dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku;
- 2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Moeljatno (1955) mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai berikut : "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan "perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Di samping itu



perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian, syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan Undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan".

Menurut Moeljatno (2000: 2): "Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil".

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana menurut M. Sudradjat Bassar (1984: 2) adalah apabila perbuatan itu:

- 1. melawan hukum:
- 2. merugikan masyarakat;
- 3. dilarang oleh aturan pidana;
- 4. pelakunya diancam dengan pidana.

2. Masalah Pidana Kehutanan

Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan memiliki posisi strategis terutama dalam kerangka pembangunan jangka panjang, karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan tingkat lokal, daerah, nasional, dan bahkan internasional. Aspek-aspek pembangunan dimaksud pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta ha yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya (Pamulardi, 1996: 49).

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (real capital) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu:

- Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional, dan 1. global;
- 2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat;

JURNAL AGUSTUS.indd 227 5/16/2012 4:55:37 PM

- •
- 3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan;
- 4. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja, terutama golongan menengah dan golongan bawah dalam upaya turut memberantas pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
- 5. Mendorong pembangunan sektor-sektor nonkehutanan melalui pendayagunaan sumber daya alam secara rasional dan berkelanjutan (Soerjohadikoesoemoe, 1994).

Dari sudut yuridis normatif, peraturan hukum yang mengatur bidang kehutanan relatif cukup memadai, dan bahkan untuk melarang dan atau memerintahkan perbuatan tertentu, pembuat undang-undang memandang perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak/perbuatan pidana, yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana di bidang kehutanan. Dalam rangka penindakan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan ini, dalam hal ini terutama dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pihak kepolisian. Secara singkat diperlukan *law and man*.

Sejauh ini definisi dari *illegal logging* masih banyak dipersoalkan. UU No. 41 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari *Illegal logging*. Tidak adanya batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan kebingunan aparat hukum, masyarakat dan menjadi peluang bagi para pelaku untuk membebaskan diri. Selain persoalan pengertian maka ruang lingkup dari *illegal logging* juga menjadi persoalan yang belum jelas hingga saat ini.

Secara umum, praktek *illegal logging* adalah segala kegiatan menebang kayu, membeli, atau menjual kayu dengan cara tidak sah. Prakteknya dengan dengan cara menebang di areal yang secara prinsip dilarang tetapi menjadi legal dengan surat yang dikeluarkan oleh pejabat setempat sebagai hasil kolusi. Status ilegal bisa terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekpor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

Akibat *illegal logging*, hutan-hutan di Indonesia memasuki fase rawan, kerusakannya sudah pada titik kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun. Ini tidak saja mengancam keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya namun juga akan menimbulkan efek berantai negatif pada keseimbangan alam itu sendiri.

Persoalan lainnya, berkaitan dengan *illegal logging* yang juga mendasar adalah masalah kepemilikan lahan hutan. Tidak jelasnya status dan pengakuan atas kepemilikan lahan hutan masyarakat menyebabkan definisi dari *illegal logging* menjadi semakin kabur dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum aparat pemerintah untuk mencari keuntungan sendiri.

Sehubungan dengan itu, maka yang perlu dipertanyakan adalah, mengapa kasus *Illegal logging* masih tetap terjadi: apakah aturan hukumnya yang kurang baik, yang masih mengandung





celah untuk terjadinya peluang "penyelundupan hukum"; ataukah aparat pelaksananya yang memang masih memberikan toleransi untuk "kompromi" dengan pelaku illegal logging, atau karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan aparat untuk melaksanakan aturan itu?

Dari sejumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diidentifikasi dan yang secara langsung berkaitan dengan perbuatan illegal logging pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan, "setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";
- Pasal 50 Ayat (3) huruf f UUK menyebutkan, "setiap orang dilarang: menerima, 2. membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah";
- 3. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UUK menyebutkan: "setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (emapt) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ternyata dari sejumlah aturan yang dapat dikenakan terhadap pelaku illegal logging, seperti diuraikan di atas, secara yuridis normatif masih cukup memadai untuk menjerat para pelaku illegal logging tersebut. Artinya unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan pasal-pasal UUK cukup mudah dimengerti dan diimplementasikan, walaupun pada tataran ancaman pidana yang ditentukan dalam aturan tersebut masih terdapat kelemahan, namun dalam implementasi pada tataran praktek di lapangan, ternyata masih sering terjadi praktek-pratek illegal logging yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga dengan demikian juga dapat dikategorikan sebagai delik korupsi, maka persoalannya sekarang, menurut hemat penulis, bukan terletak pada tataran yuridis normatif, melainkan adalah terletak pada tataran implementasi aturan tersebut di lapangan oleh aparat pelaksana.

Korporasi merupakan subjek hukum di samping manusia. Meskipun Undang-Undang memperlakukan korporasi sebagai subjek hukum, namun dalam wujudnya berbeda dengan



subjek hukum yang berupa manusia. Korporasi adalah suatu organisasi, suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi/bisnis. Oleh karena itu, untuk dapat memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dalam bingkai struktur (Susanto, 1995: 21).

Dalam banyak hal, korporasi memang menampakan diri sebagai yang menguntungkan bagi negara, seperti pembayaran pajak, menghasilkan devisa bagi negara dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain perlu diingat, bahwa korporasi juga dapat melakukan kejahatan yang menimbulkan korban bergelimpangan yang bersifat abstrak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, korporasi dapat berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan *illegal logging*, yaitu sebagai pihak yang menerima atau membeli kayukayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang disebut dengan *illegal logging*.

Perlu diingat, bahwa kegiatan pengeksploitasian hutanpun secara umum sebenarnya merupakan tuntutan industri/perusahaan untuk memperoleh bahan baku, di samping juga kebutuhan negara untuk memperoleh devisa. Sehubungan dengan itu, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku kayu, bisa terjadi pasokan kayu legal, sebaliknya juga dapat terjadi pasokan kayu-kayu illegal. Persoalannya bagaimana bentuk mekanisme kontrol terhadap kemungkinan suatu perusahaan menerima pasokan kayu yang *illegal* itu, hal inilah yang menjadi tantangan aparat pelaksana dalam menghadapi subjek hukum korporasi.

3. Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2007/PN.LBH yang menyampingkan Pidana Pelayaran sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 junto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melupakan bahwa kegiatan penebangan secara tidak sah (*illegal logging*), apabila dilihat dari modus operandi (praktek atau cara-cara) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah (1) kejahatan terhadap keamanan negara (2) kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (3) kejahatan yang membahayakan keamanan umum maupun (4) pencurian.

Alasan bahwa tindak pidana *illegal logging* dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum. Akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan,





rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri. *Illegal logging* juga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia, terhadap lingkungan dan terhadap hutan itu sendiri.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini hanya memutus berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 ayat (3) h *junto* Pasal 78 ayat 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Semestinya, dengan adanya keterlibatkan KM Putri Mimika beserta pemilik dan perusahaannya, Hakim harus juga menggunakan ketentuan Pidana Pelayaran sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 *junto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tindak pidana pelayaran merupakan satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terabaikan namun kejahatan ini selaiknya menjadi perhatian khusus dengan melihat beberapa peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk pidana pelayaran yang diatur dalam KUHP dan dapat digunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara ini adalah sebagai berikut;

Tabel

Jenis Perbuatan/tindak Pidana Pelayaran yang Diatur KUHP

Jenis Perbuatan	Pasal dalam KUHP
Perampasan barang-barang	Ketentuan Umum,
	Pasal 40
Menghancurkan, merusak; mengambil atau memindahkan, atau	Buku II Kejahatan,
menyebabkan dipasang anda yang keliru tanda untuk keamanan sehingga	Pasal 197
pelayaran terganggu, tenggelam/terdamparnya kapal, berakibat kematian	
seseorang	
Kejahatan Pembajakan	Kejahatan
	Pelayaran, Bab
	XXIX Pasal 438,
	439, 440, 441-450
Keterangan palsu isi surat ijin berlayar	Pasal 451-452
Pelanggaran Perjanjian	Pasal 453-458
Penumpang menyerang Nahkoda/ insubordinasi	Pasal 459, 460
	Pasal 461
Pemberontakan dalam Kapal Permufakatan Jahat Tidak melakukan	Pasal 462, 463
pekerjaan	






Pidana bagi penumpang yang tidak menuruti perintah nahkoda, tidak memberikan pertolongan dan insubordinasi	Pasal 464
Nahkoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan	Pasal 466, 467
Nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa atau bertentangan dengan hukum meninggalkan kapal	Pasal 468
Melakukan atau membiarkan kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi	Pasal 469
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan kepadanya	Pasal 470
Membuang barang muatan bukan karena terpaksa dan bertentangan dengan hukum	Pasal 471
Perusakan barang muatan dan keperluan kapal	Pasal 472
penumpang gelap	Pasal 472 bis
Menyalahgunakan dengan bendera Indonesia	Pasal 473
Menyerupai Kapal Perang	Pasal 474
Menjalankan profesi sebagai awak kapal yang bukan pekerjaannya	Pasal 475
Pengangkutan atau Barang untuk Peradilan	Pasal 476, Pasal 477
Nakhoda tidak memberi pertolongan apabila kapal abrakan	Pasal 478

Bentuk kejahatan yang termaktub dalam tabel di atas lebih mengkaitkan dengan perbuatan kekerasan, pelanggaran perijinan atau perjanjian pengangkutan maupun pelayaran, serta relasi antara nakhoda dan awak kapal serta penumpang. KUHP dalam kejahatan pelayaran menjadi ketentuan umum, sedangkan *lex specialis* mengunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 *junto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 menjelaskan bahwa Wilayah perairan yang diatur adalah (a) perairan Indonesia; b. ZEEI (*Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*); dan; (c) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Mendasarkan pada hal tersebut meskipun berbeda konteks kejahatan, misalkan dalam kasus illegal loging yang menggunakan jalur perairan jalur sungai dan laut sebagai sarana untuk mengangkut kayu-kayu hasil pembalakan liar.



Dalam kaitannya dengan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Huruf J berbunyi;

"membawa ala-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang".

Sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kapal termasuk sebagai salah satu alatalat berat yang dapat mengangkut kayu-kayu hasil pembalakan liar. Perbuatan ini akan dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 78 Ayat 9 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Untuk pengaturan tersebut tidak disebutkan subyek hukumnya maka bisa ditafsirkan yang menjadi lingkupnya adalah awak kabin, nahkoda dan pemilik kapal yang akan dikenai sanksi tersebut

4. Putusan Hakim No. 62/Pid.B/2007/PN.LBH mengenyamping aspek Korporasi.

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasilan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- Kejahatan korporasi dibidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persengkongloan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah.
- 2. Kejahatan korporasi dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkotika dan psikotropika; dan
- 3. Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada illegal logging atau pembalakan liar, konsumen dan pemegang saham.

Pasal-pasal dalm UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat di katagorikan terkait dengan tindak pidana koorporasi antara lain dapat dilihat pada: pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindugan hutan misalnya alat pemadan kebakaran, tandatangan dan alat angkut.





Dengan demikian pada pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikatagorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan pasal 50 ayat (1). Sedangkan untuk pasal 50 ayat (4), termasuk tindak pidana biasa.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacammacam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004, pertanggujawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan".

Tanggung jawab korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkar bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjwaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggujawaban. Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggujawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjwaban.

Dengan demikian Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Tanggung jawab korporasi pada UU Nomor 41 Tahun 1999 *junto* UU Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya, baik sendirisendiri maupun bersama-sama.





Dalam UU Nomor 19 Tahun 2004. secara tersurat tidak ditemukan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.

Dalam perkara *a quo*, *h*ubungannya dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 angka (14) UU Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 angaka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa .

Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendirisendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Aspek-aspek korporasi inilah yang telah dikesampingkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara No. 62/Pid.B/2007/PN.LBH mengenyampingkan pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undangundang Nomor 31 Tahun 1985 *junto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 2. Aspek korporasi sehingga terjadinya sebuah tindak pidana dikesampingkan oleh Hakim. Hakim hanya melihat terdakwa yang "berdiri sendiri" melakukan tindak pidana, tanpa melihat siapa yang menyuruh (tokoh intelektual), atau bahkan siapa yang membeking tidak pidana dalam perkara *a quo*.

Penulis menilai penyebarluasan dampak dari penebangan liar kepada berbagai aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan dan hakim) tentang berbagai peraturan yang ada dan berkaitan dengan





illegal logging serta informasi mengenai dampak negatif serta kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan. Salah satu upaya meminimalisir persoalan ini dengan terbangunnya kordinasi antar kelembagaan pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk LSM. Program Wanalaga yang dikembangkan oleh pihak kepolisian terkesan dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi tersebut.

Selain itu, penulis juga berharap adanya pedoman penegakan hukum terhadap penegakan hukum. Pedoman ini hendaklah dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak serta berdasarkan kasus-kasus yang ada selama ini dab didorong untuk dijadikan sebagai pegangan wajib bagi seluruh aparat penegak hukum, melakukan kajian yang mendalam tentang kasus illegal logging dari Aspek Hukum yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi upaya minimisasi illegal logging dan upaya penegakan hukum yang tegas, dan menjalankan penegasan atas status lahan hutan negara, adat maupun hak milik. Selain akan menyebabkan pastinya kepemilikan lahan, akan menjadi jelas pula hasil hutan yang ditebang berasal dari mana. Hal ini tentunya harus dilakukan melalui pemetaan partisipatif dan hasilnya disetujui oleh semua pihak.

Dalam hal regulasi, perlu adanya kejelasan tentang pengertian dan ruang lingkup dari illegal logging. Inpres No. 5 Tahun 2001 tidak membuat pengertian walaupun judulnya sendiri menggunakan illegal logging. Hal ini dapat dibuat melalui amandemen UU No. 41/1999, atau Peraturan Pemerintah sebagai tindaklanjut UU tersebut (mungkinkah ?) atau untuk sementara melalui Keputusan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Bassar, Sudradjat. 1984. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: Remadja Karya.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Pamulardi, Bambang. 1996. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saleh, Roeslan. 1962. Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Badan Gadjah Mada.

Sastrawidjaja, Sofyan... Hukum Pidana Asas

Soerjohadikoesoemoe, Djamaloedin. 1994. "Pembangunan Kehutanan Pada PJP II: Kebijakan dan Permasalahannya dalam Rangka Mewujudkan Amanat UUD 1945." Makalah pada Seminar Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan/Agraria dan Implikasinya di Riau dalam Rangka Memasuki PJP II Tahap I", Pekanbaru, 30 – 31 Mei.





Sugandhi, R. 1980. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Susanto, I.S. 1995. Kejahatan Korporasi. Semarang, Badan Penerbit Undip.

Waluyo, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL AGUSTUS.indd 237



JURNAL YUDISIAL | Antinomi Penegakan Hukum | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | 237

5/16/2012 4:55:37 PM